



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 222/Pdt.G/2012/PA.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai gugat* antara :

“PENGUGAT”, umur 30 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Ternate Utara, sebagai Pengugat ;

m e l a w a n

“TERGUGAT”, umur 30 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Ternate Utara namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas masih berada dalam wilayah republik Indonesia (GHAIB) sebagai Tergugat sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor 222/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya Pengugat mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 27 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Januari 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Dirumah kediaman bersama di Weda Halmahera Tengah selama kurang lebih 2 tahun lamanya ;
3. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Gane Barat namun hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar, Penggugat juga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak kunjung bertemu ;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat sebagaimana tersebut pada posita point 3 diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, dimana Penggugat telah dipanggil pada tanggal 7 September 2012 untuk sidang tanggal 7 Januari 2013 dan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 7 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012

Hal. 2 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 7 Januari 2013, dan tanggal 8 Januari 2013 untuk sidang tanggal 14 Januari 2014 sebagaimana surat panggilan nomor : 222/Pdt.G/2012/PA.TTE, dan pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah atau mengajukan eksepsi ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa :

1. Asli surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tertanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Asli surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermaterai

Hal. 3 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, diberi kode (P-3) ;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan 2 orang kerabat dekat Penggugat, masing-masing :

1. **SAKSI I**, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ternate Utara,;
2. **SAKSI II**, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, tempat kediaman di Ternate Utara,;

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak angkat saksi dan Tergugat sebagai menantu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat inggal bersama dengan saksi, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan juga bermain judi, Tergugat tidak merasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ;
- bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil, pihak keluarganya juga sudah dihubungi, tetapi tidak tahu juga ;
- bahwa kepergian Tergugat tidak ada masalah, katanya mau petik cengkeh di Halmahera Selatan, ternyata tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- bahwa saksi hanya menasihati Penggugat saja tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak perna kembali;

SAKSI II

Hal. 4 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak angkat saksi dan Tergugat sebagai menantu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi, kemudian pergi dan tinggal di Weda, lalu kembali lagi ke Ternate, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian Tergugat pergi ke Halmahera Selatan dengan tujuan untuk petik cengkeh, ternyata tidak kembali lagi yang sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun ;
- bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak diketahui, pihak keluarganya juga sudah dihubungi, tetapi tidak tahu juga ;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pula dengan pengakuan Penggugat bahwa ia adalah penduduk Kota Ternate, sehingga sesuai ketentuan pasal 20 PP No. 9

Hal. 5 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo pasal 222 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat dengan dikuatkan oleh bukti (P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan setelah dipanggil. Walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan nomor 222/Pdt.G/2012/PA.TTE, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, melalui RRI Stasion Muda Ternate, pada tanggal 7 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 7 Januari 2013 dan Relas Panggilan tanggal 8 Januari 2013 untuk persidangan tanggal 14 Januari 2013, namun pada persidangan yang ditentukan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3

Hal. 6 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka sesuai pasal 718 RBg. Jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan cerai Penggugat adalah karena Tergugat pada tahun 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Gane Barat namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar, Penggugat juga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak kunjung bertemu dan sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pokoknya :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- bahwa Tergugat sejak tahun 2009, pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 3 tahun ;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak diketahui ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami isteri sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya yang dibuktikan dengan hidup bersama. Jika faktor itu terabaikan, sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah kehilangan makna

Hal. 7 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain seperti yang diamanatkan Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak tahun 2009 dan sejak pisah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, juga tidak mengajukan eksepsi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya Tergugat dianggap tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasihati Penggugat, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan bersandar pada pasal 149 ayat 1 RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1433 H oleh kami *ABUBAKAR GAITE, S.Ag.* sebagai Ketua Majelis, *Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH* dan *Drs. H. MARSONO, MH*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *Drs. DJABIR MONY* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Drs. H. MARSONO, MH

Hal. 10 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. DJABIR MONY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disalin sesuai dengan Aslinya
Ternate, 14 Januari 2013
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH

Hal. 11 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



----- Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan member penjelasan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan atau verzet atau banding terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 RBg.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

----- Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah di atas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal, 16 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 0276/Pdt.G/2011/PA.Tte.

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH

Hal. 12 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 Put. No. 222/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)